

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Bekasi

2.1.1. Kondisi Geografis

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bekasi



Sumber: Peta Tematik Indo, 2014

Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat, dengan koordinat $106^{\circ} 48' 28''$ hingga $107^{\circ} 27' 29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 10' 53''$ hingga $6^{\circ} 30' 06''$ Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki dua jenis topografi, yakni dataran rendah di bagian utara dan dataran bergelombang di bagian selatan, dengan ketinggian antara 6 hingga 115 meter serta kemiringan antara 0 hingga 25 derajat.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan dengan total luas wilayah mencapai 1.273,88 km². Kecamatan dengan luas

terbesar adalah Muaragembong, yang mencakup 140,09 km², sementara kecamatan terkecil adalah Kedungwaringin dengan luas 31,53 km².

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah Kecamatan Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Setu	Lubangbuaya	62,16
2.	Serang Baru	Sukasari	63,80
3.	Cikarang Pusat	Sukamahi	47,60
4.	Cikarang Selatan	Sukadami	51,74
5.	Cibarusah	Cibarusah Kota	50,39
6.	Bojongmangu	Bojongmangu	60,06
7.	Cikarang Timur	Jatibaru	51,33
8.	Kedungwaringin	Kedungwaringin	31,53
9.	Cikarang Utara	Cikarang Kota	45,30
10	Karangbahagia	Karangbahagia	46,10
11	Cibitung	Kel. Wanasari	45,00
12	Cikarang Barat	Kel. Telagasih	53,69
13	Tambun Selatan	Tambun	43,19
14	Tambun Utara	Sriamur	34,42
15	Babelan	Babelan Kota	63,60
16	Tarumajaya	Pantaimakmur	54,36
17	Tambelang	Sukarapih	37,91
18	Sukawangi	Sukatenjo	41,45
19	Sukatani	Sukamulya	67,19
20	Sukakarya	Sukakarya	47,42
21	Pebayuran	Kel. Kertasari	96,34
22	Cabangbungin	Lenggahjaya	49,70

23	Muaragembong	Pantai Mekar	140,09
	Kabupaten Bekasi	Cikarang Pusat	1,273.88

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi, 2024

Jarak terjauh Kabupaten Bekasi dari barat ke timur mencapai sekitar 33,8 km, sedangkan dari utara ke selatan sekitar 46,8 km. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Bogor di selatan, DKI Jakarta dan Kota Bekasi di barat, serta Kabupaten Karawang di timur.

Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah sungai yang berpotensi sebagai sumber air bagi penduduknya. Terdapat 16 sungai besar dengan lebar antara 3 hingga 80 meter, termasuk Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, dan Sungai Ciherang, serta lainnya. Selain itu, terdapat 13 danau (situ) di beberapa kecamatan dengan luas antara 3 hingga 40 hektar, seperti Situ Tegal Abidin, Bojongmangu, dan Bungur.

Saat ini, kebutuhan air di Kabupaten Bekasi dipenuhi melalui dua sumber utama, yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah, yang sebagian besar terdiri dari air tanah dangkal pada kedalaman 5–25 meter dan air tanah dalam pada kedalaman 90–200 meter, digunakan untuk pemukiman dan beberapa sektor industri. Sementara itu, air permukaan, seperti air dari sungai, dimanfaatkan oleh PDAM untuk didistribusikan ke pemukiman dan industri.

2.1.2. Kondisi Demografis

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sehingga menjadi tujuan utama bagi migrasi penduduk. Hal ini diperkuat oleh adanya berbagai kawasan industri yang menarik tenaga kerja dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, isu kependudukan, termasuk jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam proses pembangunan.

Penduduk di suatu wilayah merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga untuk pembangunan dan juga berfungsi sebagai konsumen dari hasil pembangunan tersebut. Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi harus dikelola dengan baik, tidak hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak di bagian utara Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan ibu kota negara. Posisi strategisnya, yang dekat dengan Provinsi DKI Jakarta dan didukung oleh fasilitas serta infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Bekasi berkembang pesat sebagai kawasan permukiman dan industri. Kondisi ini menarik migran untuk pindah ke wilayah ini, sehingga pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi tidak bisa dihindari.

**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Kabupaten Bekasi**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	138,179.0	131,588.0	269,767.0
5–9	133,955.0	132,158.0	266,113.0
10–14	133,830.0	126,479.0	260,309.0
15–19	128,146.0	122,220.0	250,366.0
20–24	126,229.0	113,528.0	239,757.0
25–29	105,083.0	108,155.0	213,238.0
30–34	102,722.0	106,421.0	209,143.0
35–39	101,023.0	110,000.0	211,023.0
40–44	100,913.0	111,061.0	211,974.0
45–49	97,994.0	105,313.0	203,307.0
50–54	86,778.0	104,529.0	191,307.0
55–59	85,183.0	94,445.0	179,628.0
60–64	73,102.0	85,590.0	158,692.0
65–69	53,640.0	65,944.0	119,584.0
70–74	37,913.0	45,744.0	83,657.0
75+	24,206.0	34,206.0	58,412.0
Kabupaten Bekasi	1,640,911.0	1,597,229.0	3,237,420.0

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi, 2024

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Bekasi, pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 3.237.420 jiwa dengan rata-rata kepadatan 2.541 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Tambun Selatan (9.959 jiwa per km²), sedangkan Kecamatan Muaragembong memiliki kepadatan terendah (295 jiwa per km²). Distribusi penduduk antar kecamatan tidak merata; 13,26% dari total penduduk tinggal di Kecamatan Tambun Selatan, sedangkan Bojongmangu memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 0,87%. Pada tahun 2023, penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Bekasi berjumlah 2.450.638 orang. Dari jumlah tersebut, 1.592.879 orang termasuk dalam angkatan kerja, dengan 1.451.622 orang bekerja dan 141.257 orang menganggur.

Selanjutnya, perlu diperdalam tinjauan terhadap komposisi penduduk berdasarkan karakteristik lainnya, yaitu tingkat pendidikan. Pemahaman mengenai profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan akan memberikan informasi yang krusial terkait kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat mencerminkan berbagai aspek, seperti aksesibilitas layanan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan kesempatan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, menganalisis komposisi penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan tingkat pendidikan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ketenagakerjaan dan pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
Tidak/Belum Sekolah	725,888
Tamat Sd/Sederajat	530,899
Belum Tamat SD/Sederajat	327,822
SLTP/Sederajat	413,308
SLTA/Sederajat	1,007,029
Akademi/Diploma III/S.Muda	52,458
Diploma I/II	7,439
Diploma IV/Strata I	125,412
Strata II	6,426
Strata III	325
Kabupaten Bekasi	3,197,006

Sumber: Open Data Kabupaten Bekasi 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan tingkat pendidikan, total populasi tercatat sebanyak 3.197.006 jiwa. Mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 1.007.029 jiwa, diikuti oleh penduduk yang tidak atau belum

sekolah sejumlah 725.888 jiwa. Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD/ sederajat mencapai 530.899 jiwa, sementara yang berpendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 413.308 jiwa. Penduduk yang belum tamat SD/ sederajat tercatat sebanyak 327.822 jiwa. Di tingkat pendidikan tinggi, penduduk dengan gelar Diploma IV atau Strata I berjumlah 125.412 jiwa, sementara yang menyelesaikan Akademi atau Diploma III sebanyak 52.458 jiwa. Penduduk dengan jenjang pendidikan Diploma I/II mencapai 7.439 jiwa, dan mereka yang memiliki gelar Strata II sebanyak 6.426 jiwa. Hanya 325 jiwa tercatat memiliki gelar Strata III. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan.

Setelah mengkaji profil penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan tingkat pendidikan, selanjutnya menelisik karakteristik penduduk dari segi mata pencaharian atau lapangan pekerjaan. Analisis terhadap struktur mata pencaharian penduduk akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi dan perekonomian di wilayah tersebut. Mata pencaharian penduduk merupakan indikator yang erat kaitannya dengan struktur perekonomian dan lapangan kerja yang tersedia di suatu daerah. Dengan memahami komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dominan, potensi sumber daya manusia, dan arah pembangunan ekonomi yang perlu dioptimalkan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai jumlah penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan mata

pencaharian akan dilakukan setelah mengulas profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Berdasarkan Mata Pencapaian

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	194.415	143.120	337.535
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	44.488	26.870	71.358
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	35.214	6.805	42.019
Buruh/Karyawan/Pegawai	629.059	245.430	874.489
Pekerja bebas	58.357	16.062	74.959
Pekerja keluarga/tidak dibayar	11.868	40.434	52.302
PNS	4.147	6.021	10.168
Jumlah/Total	977.548	484.242	1.461.790

Sumber: Kabupaten Bekasi dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data tabel diatas, total jumlah pekerja di Kabupaten Bekasi mencapai 1.461.790 orang. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dengan jumlah mencapai 874.489 orang. Sebanyak 337.535 orang bekerja dengan status berusaha sendiri. Penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar berjumlah 71.358 orang, sedangkan mereka yang dibantu buruh tetap atau dibayar tercatat sebanyak 42.019 orang. Selain itu, sebanyak 74.959 orang bekerja sebagai pekerja bebas, sementara 52.302 orang bekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar. Kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyumbang 10.168 orang. Data ini menunjukkan bahwa pekerjaan dengan status buruh atau pegawai mendominasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Bekasi, dengan variasi yang mencakup pekerja informal dan formal.

2.1.3. Sosial, Pemerintah, dan Kelembagaan Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi memiliki masyarakat yang beragam dalam hal etnis, agama, dan budaya. Secara etnis, Kabupaten Bekasi didominasi oleh suku Sunda, Jawa, Betawi, dan Tionghoa. Seiring perkembangan, terjadi akulturasi dan asimilasi budaya di masyarakat. Dengan posisi geografis yang dekat dengan ibu kota negara, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat karena urbanisasi dan migrasi.

Kabupaten Bekasi didirikan pada 15 Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Pemerintahan Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati, dan terdiri dari 23 kecamatan serta 181 desa/kelurahan. Ibu kota Kabupaten Bekasi terletak di Kecamatan Cikarang Pusat.

Berbicara mengenai lembaga pemerintahan, Pemerintahan Kabupaten Bekasi terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati serta legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang berperan dalam pengawasan dan penganggaran. Struktur pemerintahan di tingkat Kabupaten Bekasi juga terdiri dari berbagai dinas, badan, dan kantor yang bertugas untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan daerah seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan keberadaan kawasan industri seperti MM2100, Jababeka, EJIP, dan lainnya. Kelembagaan ekonomi di sektor ini terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, koperasi, dan asosiasi industri. Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki prioritas pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi, fokus pembangunan meliputi peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur publik. Adapun visi dan misi Kabupaten Bekasi, yaitu :

Visi:

“Masyarakat Agamis yang Unggul dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata”

Misi:

1. Meningkatkan partisipasi dan pengembangan Institusi Keagamaan dalam pembangunan di berbagai sektor.
2. Menciptakan masyarakat Kabupaten Bekasi yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya dengan layak.
3. Meningkatkan daya saing daerah untuk menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global dalam sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata, dengan pemerataan pembangunan yang adil.
4. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur wilayah yang handal,

terintegrasi, serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

5. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki etos kerja, dan produktivitas yang tinggi.
6. Menegakkan supremasi hukum dan menciptakan ketertiban yang adil.
7. Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu dan inovatif, yang berfokus pada kepuasan masyarakat secara adil dan merata.

2.2. Program Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bekasi

Program Percepatan Penurunan *Stunting* saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan *Stunting*, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 205 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dijelaskan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 melalui pelaksanaan lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 205 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan

komitmen antara perangkat daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat penurunan *stunting*, serta menyelaraskan kebijakan penurunan *stunting* dengan sasaran pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada pelaksanaannya, program ini dirancang dengan berbasis data yang valid dan indikator yang jelas, melibatkan seluruh sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dengan fokus pada kelompok rentan, seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, balita, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. Pada pelaksanaannya, terdapat lima strategi utama:

1. Penguatan komitmen dan koordinasi yang melibatkan pemimpin daerah hingga tingkat desa.
2. Intervensi Spesifik merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menangani faktor penyebab langsung terjadinya Stunting, seperti pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Sedangkan Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi faktor penyebab tidak langsung Stunting, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pendidikan.
3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada level individu, keluarga, dan masyarakat.
4. Penyediaan data terpadu, yaitu basis data *stunting* digunakan untuk pemetaan masalah dan evaluasi.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan.

Tabel 2.5. Susunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bekasi

KEDUDUKAN		PELAKSANA	
I.	Tim Pengarah	1. Pj. Bupati Bekasi 2. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi 4. Kapolres Metro Kabupaten Bekasi 5. Dandim 0509 Kabupaten Bekasi 6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi 7. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi	
II.	Tim Pelaksana 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DPPKB) Kabupaten Bekasi	
III.	Bidang-bidang: 1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif; a. Ketua Sub Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik b. Ketua Sub Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif 2. Ketua Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 3. Ketua Bidang Teknologi	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi	

Data Informasi 4. Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi, dan <i>Knowledge Management</i>	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
IV. Koordinator Sekretariat	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

Sumber: Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.210/DPPKB/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bekasi

2.2.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah. Tugas Bappeda adalah membantu Bupati dalam menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam susunan organisasi, Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan, Sekretariat yang membawahi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum; Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur, Sosial Budaya, serta Tata Ruang; serta Kelompok Jabatan Fungsional yang mendukung tugas teknis.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Bappeda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, fungsi Bappeda dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, diperjelas dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021, Bappeda mempunyai

fungsi sebagai berikut :

- Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk kesesuaian program dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.2. Logo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi



Sumber : Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

Dalam pelaksanaannya, Bappeda mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bappeda berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan adanya sinergi dalam perencanaan pembangunan.

2.2.2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Bekasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 95 Tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bekasi adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana di tingkat kabupaten. DPPKB berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 95 Tahun 2021, DPPKB memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan. Selanjutnya, fungsi DPPKB dalam menjalankan tugas pokoknya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 95 Tahun 2021, di mana DPPKB memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana (KB).
- Melaksanakan kebijakan terkait program pengendalian penduduk, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program KB di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program yang telah direncanakan, termasuk program *stunting* dan ketahanan

keluarga.

Gambar 2.3. Logo Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi



Sumber : Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

Dalam susunan organisasi, DPPKB dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum; Bidang Teknis meliputi: Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPPKB berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, dengan melaporkan secara berkala kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah terkait hasil pelaksanaan tugas. Selain itu, DPPKB memiliki kewenangan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB, penyediaan data dan informasi kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kampanye dan penyuluhan KB berbasis masyarakat.

2.2.3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

Menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 81 Tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi merupakan lembaga pemerintah

daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Fokus Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tidak hanya pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.

Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung bertanggung jawab kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, terdapat beberapa bidang dan seksi yang masing-masing memiliki fungsi khusus, seperti Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat, dan lainnya. Struktur organisasi ini memungkinkan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam keberjalanannya, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok, yaitu merancang, melaksanakan, membina, dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan di daerah tersebut. Dengan kata lain, Dinas Kesehatan berperan sentral dalam memastikan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakannya.

Gambar 2.4. Logo Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi



Sumber : Website Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 81 Pasal 4 Tahun 2021, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis di sektor kesehatan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang kesehatan;
3. Pengawasan dan pembinaan dalam tugas di bidang kesehatan;
4. Pengelolaan administrasi sekretariat.

Data yang diperoleh melalui Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menyatakan, instansi ini menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, diantaranya:

- a. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Program ini mencakup pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, persalinan, ibu menyusui, serta kesehatan bayi dan balita. Program KIA bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

- b. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular:
Meliputi upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitasi berbagai penyakit seperti TB, HIV/AIDS, diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit lainnya.
- c. Program Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan:
Bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat, serta memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan: Termasuk pembangunan dan pemeliharaan Puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi.

Salah satu elemen sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Di Kabupaten Bekasi, pembiayaan kesehatan berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023, total anggaran kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.066.704.865.945, dengan rincian sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten Bekasi:

I. Pada tahun 2023, total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 7.233.225.030.829.

II. Dari jumlah tersebut, Rp 1.181.292.865.469 atau 16,33% dialokasikan untuk sektor kesehatan. Alokasi ini sudah memenuhi target nasional, yaitu minimal 15% dari total APBD.

2. APBD Provinsi Jawa Barat:

Anggaran dari APBD Provinsi yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 hanya berupa belanja langsung (Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebesar Rp 64.870.848.000.

3. APBN:

Dana APBN yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 sebesar Rp 56.791.278.212. Alokasi ini berasal dari beberapa sumber, yaitu:

I. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Reguler):

Rp 24.250.707.000.

II. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:

a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas

Kesehatan: Rp 18.409.026.000.

b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas:

Rp 14.131.545.212.

2.2.4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bekasi

Menurut Peraturan Bupati Bekasi Nomor 96 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bekasi adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas ini mencakup aspek-aspek seperti Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA), serta Perlindungan Khusus Anak.

DPPPA merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah. DPPPA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki Sekretariat yang mencakup Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum. Bidang Teknis terdiri dari: Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Bidang Kesetaraan Gender, dan Anak Berkebutuhan Khusus, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.5. Logo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi



Sumber : Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi

Menurut Pasal 5 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 96 Tahun 2021, DPPA memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
- Melaksanakan urusan pemerintahan daerah terkait pemberdayaan dan perlindungan anak.
- Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah.
- Mengelola administrasi sekretariat.

2.3.Kondisi Kesehatan Kabupaten Bekasi

Sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi sudah sewajibnya memperhatikan kemajuan dan perkembangan di sektor kesehatan, melihat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Kabupaten Bekasi, daerah yang luas dengan jumlah penduduk mencapai 3.237.420 jiwa tentu harus memperhatikan kondisi dan aspek-aspek penting yang menyangkut dengan kesehatan.

Kabupaten Bekasi memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan swasta. Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS Kabupaten Bekasi 2024, pada tahun 2021 terdapat 40 rumah sakit, 17 rumah sakit bersalin, 149 poliklinik, 92 apotek, serta lebih dari 50 puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi

terus berupaya dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, meskipun masih terdapat ketidakmerataan dalam sarana kesehatan di beberapa kecamatan.

Tabel 2.6. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi, 2019–2021

Kecamatan	Rumah Sakit (2019)	Rumah Sakit (2020)	Rumah Sakit (2021)
Setu	2	2	2
Serang Baru	2	2	2
Cikarang Pusat	1	1	1
Cikarang Selatan	5	5	5
Cibarusah	2	2	2
Bojongmangu	-	-	-
Cikarang Timur	2	2	2
Kedungwaringin	-	-	-
Cikarang Utara	6	6	6
Karangbahagia	1	1	1
Cibitung	2	2	2
Cikarang Barat	4	4	7
Tambun Selatan	4	4	7
Tambun Utara	2	2	2
Babelan	2	2	2
Tarumajaya	1	1	1
Tambelang	-	-	-
Sukawangi	-	-	-
Sukatani	-	-	-
Sukakarya	-	-	-
Pebayuran	1	1	1
Cabangbungin	1	1	1
Muaragembong	-	-	-
Kabupaten Bekasi	33	37	40

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi, 2024.

Berbicara mengenai kesehatan tentu tidak luput dari tenaga medis, berdasarkan sumber BPS, Kabupaten 2024, ketersediaan sumber daya kesehatan seperti tenaga medis, psikolog klinis, perawat, bidan, dan pekerja farmasi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Kecamatan Cibitung, misalnya, memiliki jumlah tenaga medis tertinggi, dengan total 185 orang, serta jumlah perawat 451

dan bidan 104 yang signifikan. Sebaliknya, daerah seperti Muaragembong memiliki jumlah tenaga kesehatan yang jauh lebih sedikit, yang menunjukkan ketidakmerataan akses layanan kesehatan di seluruh kabupaten. Hal ini tentu harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk terus berupaya meningkatkan sarana kesehatan dan tenaga medis secara merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.7. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi, 2023.

Kecamatan	Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Ke-farmasian
Setu	7	-	14	33	2
Serang Baru	3	-	9	28	1
Cikarang Pusat	4	-	16	21	2
Cikarang Selatan	5	-	18	21	2
Cibarusah	2	-	10	21	1
Bojongmangu	-	-	4	18	1
Cikarang Timur	5	-	18	19	2
Kedungwarin gin	4	-	8	14	2
Cikarang Utara	12	-	29	64	6
Karangbahagi a	4	-	6	10	2
Cibitung	185	-	451	104	62
Cikarang Barat	4	-	4	13	1
Tambun Selatan	24	-	74	71	13
Tambun Utara	8	-	13	11	6
Babelan	7	-	12	10	3
Tarumajaya	7	-	9	14	3
Tambelang	4	-	8	16	1
Sukawangi	2	-	4	12	1
Sukatani	3	-	5	15	1

Sukakarya	3	-	8	10	-
Pebayuran	29	-	6	16	2
Cabangbungin	4	-	9	13	2
Muaragembong	3	-	13	20	3
Kabupaten Bekasi	384	0	897	901	150

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi, 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun 2023, kondisi kesehatan di Kabupaten Bekasi masih dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama terkait dengan sanitasi, penyakit menular, dan gizi buruk. Misalnya, kematian bayi dan balita mengalami peningkatan pada tahun 2023, dengan 27 kematian bayi dan 11 kematian balita, dibandingkan 23 kematian bayi dan tidak ada kematian balita pada tahun 2022. Kematian ibu juga naik dari 23 kasus (2022) menjadi 33 kasus (2023). Permasalahan gizi balita mencakup 3.148 balita gizi kurang, 2.997 balita pendek, dan 325 balita gizi buruk. Prevalensi *stunting* juga mengalami kenaikan, mencapai 23,2% pada tahun 2023, naik dari 17,8% pada tahun 2022. Peningkatan kasus ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama dalam bidang kesehatan.